



**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**  
**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 125 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT SEKRETARIS DAERAH DAN PENUNJUKKAN  
PELAKSANA TUGAS SERTA PELAKSANA HARIAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai akibat kekosongan jabatan Sekretaris Daerah, dipandang perlu untuk melakukan pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penunjukkan Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian dan Pejabat Mewakili pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah dan Penunjukkan Pelaksana Tugas serta Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN	SEKDA

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN	SEKDA
			

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT SEKRETARIS DAERAH DAN PENUNJUKKAN PELAKSANA TUGAS SERTA PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi yang selanjutnya disingkat PPK adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
8. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Kepala Perangkat Daerah selanjutnya disebut Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
10. Kepala Biro adalah Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
11. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan pada Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

KARO HUKUM	KABAN/KAPIB/ KAS	ASISTEN	SEKDA
			

12. Kepala Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan pada Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada Instansi Pemerintah.
14. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi.
15. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Pejabat Administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Pejabat Pengawas bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
18. Pejabat Pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Jabatan Fungsional selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
20. Eselon adalah tingkatan jabatan dalam struktur organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat.
21. Penjabat selanjutnya disingkat PJ adalah pejabat sementara untuk jabatan Sekretaris Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
22. Pelaksana Tugas selanjutnya disingkat PLT adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap atau lowong.
23. Pelaksana Harian selanjutnya disingkat PLH adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.

## BAB II

### KEWENANGAN PENGANGKATAN PJ SEKDA DAN PENUNJUKKAN PLT SERTA PLH

#### Bagian Kesatu

#### Kewenangan

#### Pasal 2

- (1) Gubernur berwenang mengangkat PJ Sekda dan menunjuk PLT serta PLH.
- (2) PNS yang dapat ditunjuk sebagai PLT dan PLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Staf Ahli Gubernur;
  - b. Asisten;
  - c. Kepala Perangkat Daerah;

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA
<i>g</i>	<del>                    </del>	<i>2</i>	<i>f</i>

- d. Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah;
  - e. Pejabat Administrator;
  - f. Pejabat Pengawas;
  - g. Pejabat Fungsional; dan
  - h. Pejabat Pelaksana.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan penunjukkan PLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat mendelegasikan kepada Sekda dan Kepala PD.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan penunjukkan PLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat mendelegasikan kepada Sekda, Kepala PD dan Kepala Biro.

### Pasal 3

- (1) Sekda menunjuk PLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) untuk :
- a. Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
  - b. Pejabat Administrator dan Pengawas yang Kepala PD nya dijabat oleh PLT.
- (2) Kepala PD menunjuk PLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan PD.

### Pasal 4

- (1) Sekda menunjuk PLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) untuk Asisten dan Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah dengan Surat Perintah.
- (2) Kepala PD menunjuk PLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) untuk Pejabat di lingkungan PD nya dengan Surat Perintah.
- (3) Kepala Biro menunjuk PLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Biro Sekretariat Daerah dengan Surat Perintah.

## Bagian Kedua

### Pengangkatan PJ Sekda

### Pasal 5

- JPT Pratama dapat diangkat sebagai PJ Sekda dengan ketentuan :
- a. apabila Sekda tidak bisa melaksanakan tugas dan/atau terjadi kekosongan Sekda.
  - b. PJ Sekda yang diangkat karena Sekda tidak bisa melaksanakan tugas meneruskan jabatannya paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya apabila terjadi kekosongan Sekda.
  - c. dalam hal jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak terjadinya kekosongan Sekda sebagaimana dimaksud pada huruf b terlampaui dan Sekda defenitif belum ditetapkan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menunjuk PJ Sekda yang memenuhi persyaratan, paling lama 5 (lima) hari kerja.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARA	ASISTEN	SEKDA
<i>JP</i>	<i>JP</i>	<i>2</i>	<i>1</i>

- d. penunjukkan PJ Sekda diutamakan PNS yang menduduki JPT Pratama Eselon II.a.
- e. memiliki pangkat paling rendah Pembina Utama Muda Golongan IV/c.
- f. PJ Sekda dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh menerima tunjangan dimaksud secara rangkap.

Pasal 6

- (1) Gubernur mengangkat PJ Sekda setelah mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Masa jabatan PJ Sekda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan dalam hal Sekda tidak bisa melaksanakan tugas dan paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan Sekda.
- (3) Keputusan tentang Pengangkatan PJ Sekda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Tata cara pengangkatan PJ Sekda dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.





Bagian Ketiga

Penunjukkan PLT

Pasal 8

Penunjukkan PNS sebagai PLT dengan ketentuan :

- a. JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dalam keadaan lowong, pejabat defenitifnya berhalangan tetap atau pejabat definitifnya belum dilantik oleh pejabat yang berwenang.
- b. tidak membawa dampak terhadap kepegawaian PNS yang bersangkutan dan tidak diberi tunjangan jabatan dalam kedudukannya sebagai PLT, sedangkan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tetap mendapatkan hak dalam pengumpulan angka kredit.
- c. diutamakan bagi PNS yang bertugas pada unit kerja yang bersangkutan kecuali untuk jabatan Kepala PD atau Kepala UPT dalam keadaan tertentu bagi PD atau UPT tersebut.
- d. tidak boleh menyebabkan lepasnya jabatan definitif PNS yang ditunjuk dan tunjangannya tetap dibayar sesuai dengan jabatan definitifnya;
- e. PNS yang menduduki JPT, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dapat ditunjuk sebagai PLT dalam jabatan yang setingkat atau setingkat lebih tinggi pada PD yang bersangkutan.
- f. PNS yang menduduki jabatan fungsional dapat ditunjuk sebagai PLT dalam JPT, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang memiliki jenjang jabatan dan pangkat sederajat/setara dan/atau lebih rendah dari jenjang jabatan fungsional yang didudukinya.
- g. PNS yang menduduki jabatan pelaksana hanya dapat ditunjuk sebagai PLT dalam jabatan pengawas.

KARO HUKUM	KABAN/KAIMS/ KARO	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 9

- (1) Penunjukan PNS sebagai PLT ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, Keputusan Sekda atau Keputusan Kepala PD.
- (2) Penunjukkan PLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Penunjukkan PLT Asisten, Kepala PD dan Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Proses administrasi penunjukkan PLT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh BKD.
- (5) Dalam hal penunjukan PLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Gubernur selaku PPK dapat memperpanjang masa penunjukkan PLT sampai ditetapkannya pejabat defenitif.

Pasal 10

PNS dapat ditunjuk sebagai PLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam Jabatan lain pada unit kerja atau PD lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 11

Format Keputusan tentang Penunjukan PLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Pasal 12

Penunjukkan PLH

- (1) Gubernur menunjuk PLH Sekda apabila :
  - a. Sekda tidak bisa melaksanakan tugas kurang dari 15 (lima belas) hari kerja; atau
  - b. dalam proses penerbitan keputusan pemberhentian Sekda kurang dari 7 (tujuh) hari kerja dan/atau pengangkatan PJ Sekda.
- (2) JPT Pratama dapat ditunjuk sebagai PLH dalam Jabatan Sekda, dengan ketentuan :
  - a. Sekda tidak bisa melaksanakan tugas kurang dari 15 (lima belas) hari kerja; atau
  - b. dalam proses penerbitan keputusan pemberhentian Sekda kurang dari 7 (tujuh) hari kerja atau pengangkatan PJ Sekda.

Pasal 13

PNS dapat ditunjuk sebagai PLH dalam JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, dengan ketentuan :

- a. pejabat definitif dalam JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas tersebut sedang berhalangan sementara, seperti mengikuti pendidikan dan pelatihan, cuti, menunaikan ibadah haji, atau alasan lain yang serupa dengan itu.

KARO HUKUM	KABAN/KAD/PS/KARO	ASISTEN	SEKDA
4	/	2	1

- b. cuti sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikecualikan untuk cuti di luar tanggungan Negara.
- c. penunjukan sebagai PLH tidak membawa dampak terhadap kepegawaian PNS yang bersangkutan dan tidak diberi tunjangan jabatan dalam kedudukannya sebagai PLH, sedangkan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tetap mendapatkan hak dalam pengumpulan angka kredit.
- d. penunjukan sebagai PLH diutamakan bagi PNS yang bertugas pada unit kerja yang bersangkutan.
- e. penunjukan sebagai PLH tidak boleh menyebabkan lepasnya jabatan definitif PNS yang ditunjuk dan tunjangannya tetap dibayar sesuai dengan jabatan definitifnya.
- f. PNS yang menduduki JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dapat ditunjuk sebagai PLH dalam JPT, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang eselonnya sama, atau setingkat lebih tinggi pada unit kerja atau PD yang bersangkutan.
- g. PNS yang menduduki jabatan fungsional dapat ditunjuk sebagai PLH dalam JPT, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang memiliki jenjang jabatan dan pangkat sederajat/setara dan/atau lebih rendah dari jenjang jabatan fungsional yang didudukinya.
- h. PNS yang menduduki jabatan Pelaksana dapat ditunjuk sebagai PLH dalam jabatan Pengawas.

Pasal 14





- (1) Penunjukan PNS sebagai PLH ditetapkan dengan Surat Perintah Gubernur, Surat Perintah Sekda atau Surat Perintah PD.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal dilaksanakannya PLH, dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

Pasal 15

- (1) Penunjukan PLH Sekda ditetapkan dengan Surat Perintah Gubernur.
- (2) Penunjukan PLH Asisten dan Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Surat Perintah Sekda.
- (3) Penunjukan PLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Biro yang menangani kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah.

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah menunjuk PLH pada JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas PD yang ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala PD.
- (2) Format Surat Perintah Penunjukan PLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

KARO HUKUM	KABAN/KAMIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA
			



### BAB III

#### WEWENANG PJ SEKDA, PLT DAN PLH

##### Pasal 17

- (1) PNS yang diangkat sebagai PJ Sekda melaksanakan fungsi dan tugas yang melekat pada Sekda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PJ Sekda melaksanakan tugas Sekda yang berhalangan melaksanakan tugas.

##### Pasal 18

- (1) PNS yang ditunjuk sebagai PLT atau PLH melaksanakan fungsi dan tugas yang melekat pada JPT, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PLT dan PLH memiliki kewenangan pada aspek antara lain :
  - a. melaksanakan tugas sehari-hari pejabat defenitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai;
  - c. menetapkan surat kenaikan gaji berkala;
  - d. menetapkan cuti selain cuti di Luar Tanggungan Negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri;
  - e. menetapkan surat tugas/surat perintah pegawai;
  - f. menjatuhkan hukum disiplin pegawai tingkat ringan;
  - g. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi;
  - h. memberikan izin belajar;
  - i. memberikan izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi; dan
  - j. mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.

### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 19





Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah dapat mengganti PLT dan PLH JPT untuk kepentingan organisasi.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 20

Penunjukan PLT, PLH dan Pejabat Mewakili sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku tanpa perlu dilakukan perubahan ataupun penyesuaian kembali sampai dengan berakhir masa berlakunya.

KARO HUKUM	KABAN/KAPIS/KARO	ASISTEN	SEKDA
			

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini Mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, dan Pejabat Mewakili pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 26 Des 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

  
SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 26 Des 2019

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 126

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
Nomor Tahun 2019  
Tanggal 2019

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PJ SEKDA :

**KOP GUBERNUR**

KEPUTUSAN  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR .....

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa.....dst;  
b. bahwa.....dst;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat perlu ditetapkan dengan suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);  
5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9);  
6. Peraturan..... dst.  
7. Peraturan..... dst.

Memperhatikan : 1 ..... dst;  
2 ..... dst;

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....

sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

KEDUA : Penjabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA) : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan atau dilantiknya pejabat definitif Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....


GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

.....

**Tembusan**, Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Barat up. Sekretaris Daerah;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
3. .... dst;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

2 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 8

  
SUTARMIDJI

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
Nomor Tahun 2019  
Tanggal 2019

---

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PLT :

**KOP PERANGKAT DAERAH**

KEPUTUSAN

KEPALA..... PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR .....

TENTANG

PENUNJUKKAN PELAKSANA TUGAS KEPALA.....  
.....PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA..... PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa..... dst;  
..... dst;  
b. bahwa ..... dst;  
..... dst;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat perlu ditetapkan dengan suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);  
5. Peraturan ..... dst.  
6. Peraturan ..... dst.

Memperhatikan : 1 ..... dst;  
2 ..... dst;

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KAS/	ASISTEN	SEKDA
			

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....

sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala .....  
Provinsi Kalimantan Barat.

KEDUA : Pelaksana Tugas (PLT) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disamping melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatannya, juga melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala ..... Provinsi Kalimantan Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA\*) : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pelaksana Tugas (PLT) Kepala..... Provinsi Kalimantan Barat tidak diberikan kewenangan untuk melaksanakan dan/atau menetapkan hal-hal khusus, sebagai berikut :

- a. .... dst;
- b. .... dst;
- c. .... dst.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan berlaku efektif terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan ditetapkannya pejabat defenitif untuk jabatan tersebut atau paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlaku efektifnya Keputusan ini.


Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

.....

**Tembusan**, Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Barat up. Sekretaris Daerah;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
3. .... dst;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,   
SUTARMIDJI

LAMPIRAN III: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Nomor Tahun 2019  
Tanggal 2019

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN :

**KOP PERANGKAT DAERAH**

SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN

NOMOR : .....

- Dasar : 1. Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2019 tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Serta Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.;
2. Surat Perintah Tugas Kepala..... Nomor ..... Tanggal.....tentang Penugasan ..... dst;
3. .... dst.

MENUNJUK :

Kepada : Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....

- Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal ..... disamping jabatannya sebagai Kepala ..... juga melaksanakan tugas sebagai pelaksana Harian Kepala ..... Provinsi Kalimantan Barat.
2. Melaksanakan Perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA .....,

*cap/td*

( Nama Lengkap )


( Pangkat )

NIP. ....

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Barat up. Sekretaris Daerah;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
3. .... dst.

2 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, l

  
SUTARMIDJI